

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MIKRO iB 75 DI BRI SYARIAH KCP
MOJOKERTO MAJAPAHIT**

SKRIPSI



Oleh:

SULIS HERMAWAN

NIM. 210816179

Pembimbing:

Dr. LUHUR PRASETIYO, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197801122006041002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Hermawan, Sulis. 2020. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit. **Skripsi.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.

Kata Kunci: Bank Syariah dan Pembiayaan Bermasalah.

Mikro iB merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit karena 40% dari 60% total pembiayaan berasal dari pembiayaan mikro iB. Namun dalam penyaluran pembiayaan mikro iB ini ternyata tidak semuanya berjalan dengan lancar, ada beberapa nasabah yang mengalami permasalahan dalam mengembalikan pembiayaan. Dari ketiga jenis produk mikro tersebut, mikro iB 75 merupakan yang paling banyak diminati masyarakat dan juga yang paling banyak mengalami masalah dibandingkan dengan mikro iB 25, dan mikro iB 500.

Rumusan masalah pada skripsi ini ada dua yaitu: (1) Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit?, (2) Bagaimana strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75?. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, karena dalam penelitian ini menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari hasil wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ini disebabkan oleh pihak bank sendiri seperti, kurangnya monitoring atau pengawasan dari pihak bank kepada nasabah, petugas pembiayaan dikejar target, petugas memberikan pembiayaan kepada nasabah lama tanpa melakukan analisis ulang, sedangkan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah seperti, nasabah dibayar sama pelanggannya menggunakan cek atau giro kosong, penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan akad pembiayaan, manajemen usaha nasabah kurang baik, dan faktor gaya hidup nasabah. (2) Sedangkan strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 adalah dengan cara, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai 3, pendekatan kepada nasabah dengan melakukan penagihan secara rutin, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa ujian skripsi atas nama :

| No | Nama | NIM | Jurusan | Judu Skripsi |
|----|-------------------|-----------|----------------------|--|
| 1 | Sulis Hermawan | 210816179 | Perbankan Syariah | STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO iB 75 DI BRI SYARIAH KCP MOJOKERTO MAJAPAHT |

Telah selesai melakukan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 07 September 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Agung Eko Purwana, SE., M.S.I
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Jenangan, Ponorogo**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan
Mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit
Nama : Sulis Hermawan
NIM : 210816179
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syariat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang

Ridho Rokamah, S. Ag., M.S.I.
NIP. 197412111999032002

: ()

Penguji I

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

: ()

Penguji II

Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M. E. I.
NIP. 197801122006041002

: ()

Ponorogo, 12 September 2020

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulis Hermawan

NIM : 210816179

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 Di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 07 September 2020

Pembuat Pernyataan,



Sulis Hermawan

NIM: 210816179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit merupakan salah satu Bank Syariah pada tingkat cabang yang beroperasi di Kota Mojokerto. Bank ini sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan. Untuk penyaluran dana, salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Mojokerto adalah pembiayaan mikro iB 75. Namun ternyata, tidak semua penyaluran dana melalui produk ini berjalan lancar. Beberapa pembiayaan yang disalurkan mengalami hambatan dan bermasalah. Kondisi ini tentu berimbas pada kelancaran operasional bank dan bahkan kalau dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) memiliki beberapa macam produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, produk pembiayaan tersebut diantaranya adalah pembiayaan Mikro iB, pembiayaan mikro iB ini diperuntukan kepada pengusaha-pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan usaha. Pembiayaan ini diberikan kepada usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kredit Pemilikan Rumah (KPR), KPR merupakan pembiayaan yang diberikan BRI Syariah untuk pembelian rumah, apartemen dan lain-lain. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), pembiayaan ini diperuntukan kepada nasabah perorangan dalam pembelian kendaraan dengan pembayaran yang telah ditetapkan. dan Kepemilikan Multifaedah (KMF).

1.1 Tabel nasabah pembiayaan di BRI Syariah KCP Mojokerto dari bulan Januari 2018 s.d bulan Mei 2020¹

| Produk pembiayaan | Tahun | | |
|-------------------|--------------|------|----------|
| | Januari 2018 | 2019 | Mei 2020 |
| Mikro IB | 517 | 553 | 278 |
| KPR | 42 | 38 | 21 |
| KKB | 43 | 60 | 17 |
| KMF | 61 | 53 | 27 |
| Total | 663 | 704 | 343 |

Sumber: wawancara dengan bapak Abdul Yudiono selaku Account Officer Mikro (AOM) dan bapak Wanda selaku Account Officer (AO) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

Dari beberapa macam produk pembiayaan tersebut, produk mikro iB merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan mempunyai peran besar bagi kehidupan bank, karena 60% dari total *asset* yang dimiliki oleh BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, diperoleh dari pembiayaan. Pembiayaan mikro iB merupakan nilai terbesar, karena 40% dari 60% total pembiayaan berasal dari pembiayaan mikro iB.² Adapun produk pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sedang membutuhkan dana untuk membuka suatu usaha atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya, bukan hanya untuk modal kerja saja tetapi diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan juga memenuhi kebutuhan konsumsi.

¹ Wawancara dengan bapak Abdul Yudiono selaku Account Officer Mikro (AOM), dan bapak Wanda selaku Account Officer (AO) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, 13 Mei 2020, pukul 12:15 WIB.

²Wawancara dengan bapak Anton Slamet Tritanto selaku *Account Office Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto, 14 Mei 2020, pukul 12:00 WIB.

Produk mikro iB kini menjadi produk pinjaman utama yang paling banyak digunakan oleh nasabah bank. Apalagi pengelolaannya menggunakan prinsip syariah seperti yang dijalankan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit. Produk mikro iB dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dengan jangka waktu pembiayaan minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan dengan jumlah plafon mulai dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Hal tersebut menjadikan produk mikro iB mempunyai potensi atau peluang besar di kalangan masyarakat, karena proses pelayanannya cepat, mudah dan dalam hal persyaratannya pun juga tidak memberatkan pihak nasabah. Jadi tidak heran kalau produk mikro iB menjadi produk unggulan di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, produk mikro iB BRI Syariah KCP Mojokerto menghadirkan 3 bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut meliputi mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 500 iB. ketiga produk mikro tersebut memiliki persyaratan dan plafond (jumlah pinjaman) yang berbeda-beda.³

Meskipun mikro iB menjadi produk unggulan dan banyak peminatnya tidak semua pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah berjalan dengan lancar. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis dari bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, ada beberapa nasabah yang mengalami permasalahan atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data *Non Performing Financing* (NPF) di sektor pembiayaan mikro iB mulai tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:⁴

³ Mikro 25 IB jumlah plafondnya Rp 5 jt s.d Rp 25 jt, sedangkan mikro 75 iB jumlah plafondnya diatas Rp 25 jt s.d Rp 75 jt, dan mikro 500 IB jumlah plafondnya diatas Rp 75 jt s.d Rp 500 jt.

⁴Wawancara dengan bapak Abdul Yudiono, selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto, 13 Mei 2020, pukul 12.15 WIB.

1.2 Tabel jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB dari bulan Januari 2018 s.d bulan Mei 2020 di BRIS KCP Mojokerto Majapahit⁵

| Produk Mikro iB | Tahun | | |
|-----------------|--------------|------|----------|
| | Januari 2018 | 2019 | Mei 2020 |
| 25 iB | 2 | 3 | 3 |
| 75 iB | 4 | 6 | 7 |
| 500 iB | 2 | 1 | - |
| Total | 8 | 10 | 10 |

Sumber: Wawancara dengan bapak Abdul Yudiono AOM BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

Berdasarkan data *Non Performing Financing* (NPF) pada tabel diatas, pembiayaan mikro 75 iB merupakan yang paling banyak bermasalah dibandingkan dengan mikro 25 iB dan 500 iB. Oleh karena itu harus segera diperhatikan dan ditindak lanjuti, karena jika terus dibiarkan maka kondisi ini tentu berimbas pada kelancaran operasional bank dan bahkan kalau dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah. Di antara akibat pembiayaan bermasalah adalah tidak bisa terbayarnya kembali pembiayaan yang telah diberikan bank syariah kepada nasabah, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Di samping itu semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada *likuiditas* keuangan dan *solvabilitas* bank. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah di bank tersebut. Akibat lain

⁵ Ibid.

semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan dana cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank itu sendiri.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah tentunya dibutuhkan strategi yang tepat, jika tidak maka malah akan memperparah keadaan yang nantinya bisa merugikan bank maupun nasabah. Terdapat pengolongan kolektibilitas pembiayaan yaitu: 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang lancar, 4. Diragukan, dan 5. Macet.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mikro iB 75, sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit?
2. Bagaimana strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai bidang ilmu perbankan syariah pada umumnya dan secara khusus mengenai pembiayaan bermasalah dalam mengkaji tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, masukan, dan evaluasi bagi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dan bank umum syariah lainnya dalam mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pada bab ini berisikan tentang teori yang membahas mengenai bank syariah dan pembiayaan bermasalah atau NPF. Dan kajian teori atau penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/ tempat penelitian (penelitian lapangan), data dan sumber data, teknik


pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV DATA DAN ANALISA

Pada bab ini berisikan analisa data dari hasil penelitian yang telah didapat mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dan Strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 kemudian diuraikan secara terperinci.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.



BAB II

BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Deskripsi Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian bank syariah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bagi bank asing yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.⁶

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷

Bank Syariah juga diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁸

⁶ Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2.

⁸ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 45.

b. Dasar hukum bank syariah

Di Indonesia, benih reformasi perundang-undangan terkait perbankan syariah sebenarnya dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Pada tahun 1998, UU Perbankan tahun 1992 direvisi menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.⁹

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual bank system*. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah. Meski demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya.¹⁰ Pada tahun berikutnya, 1999, pemerintah menderegulasi undang-undang yang ada dengan UU Perbankan No.23/1999 yang berisi Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah, menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah.

Pada tahun 2000, Bank Indonesia membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Kemudian tahun 2001, 2003, dan 2004 penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memayungi kemampuan legalisasi perbankan syariah. Pada tahun 2006 disebutkan keharusan untuk memperhatikan fatwa DSN MUI, seperti pasal 20 ayat 3 PBI NO. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Demikian perubahan dan penyempurnaan perundang-undangan terus dilakukan.

⁹ Luhur Prasetyo, dkk, *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), 74.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005), 4.

Kemudian, pada pertengahan juni 2008, pemerintah mensahkan dan menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan lebih komprehensif untuk mengatur perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Undang-undang baru dianggap oleh banyak kalangan sebagai undang-undang yang lebih kuat dan lengkap yang tidak saja mengatur mekanisme operasionalnya yang khas, tetapi juga memberikan keleluasaan dalam pengembangannya lebih jauh.¹¹

Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk managemen*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Tujuan bank syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya.

Selain bertujuan untuk meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya. Bank syariah juga memiliki tujuan sebagai berikut:¹²

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindari dari praktik riba.

¹¹ Luhur Prasetyo, dkk, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, 35.

¹² Wibowo, Edy, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 37.

- 2) Untuk membantu mengentaskan masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 3) Berusaha membuktikan bahwa konsep bank Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹³

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁴

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan secara tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap

¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 40.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106.

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendaya gunaan sumber ekonomi, artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁵

Selain dari tujuan diatas, dalam praktiknya tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:¹⁶

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41-42.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 303-304.

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat umum/ konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:¹⁷

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu, pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena

¹⁷ Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah & Aplikasinya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 107.

adanya perbedaan tujuan penggunaannya, perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran dan jangka waktunya.¹⁸

a) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek, yaitu selama-lamanya satu tahun.

c) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk memberi barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

¹⁸ ibid., 108.

a) Sektor industri

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang industri, yaitu bidang usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan jadi.

b) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, maupun besar.

c) Sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan

d) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan oleh bank secara kredit antara lain, jasa pendidikan, rumah sakit, angkutan, dan jasa lainnya.

e) Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.¹⁹

d. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan dalam bukunya Ismail, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:²⁰

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108.

produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan
- 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dinamikanya akan selalu meningkat.

e. Analisis kelayakan pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan, bank harus melihat dan mengetahui dengan jelas mengenai nasabah yang akan dibiayainya oleh karena itu bank harus memiliki strategi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah, dimaksudkan untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²¹

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C yaitu:

1) Karakter (*character*)

Yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.²²

²¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 197.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, 120-121.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:

a) *Bi Cheking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang *online* dengan bank Indonesia. *BI Cheking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah apabila telah menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

2) Kemampuan (*capacity*)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:²³

a) Survey ke lokasi usaha calon nasabah

Survey ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung

b) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

c) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan²⁴

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta foto kopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan foto kopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3) Modal (*capital*)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah harta yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan

²³ Kasmir, *dasar-dasar perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁴ Ismail, *perbankan syariah*, 122.

keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.²⁵

4) Jaminan (*collateral*)

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, maka risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST yaitu:²⁶

a) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

²⁵ Ibid., 123.

²⁶ Ibid.

c) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *cover* kewajiban debitur.

d) *transferability*

Agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.

5) Keadaan ekonomi calon nasabah (*condition of economic*)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah yang akan dibiayai, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:²⁷

- a) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- b) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang. Sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)* adalah suatu gambaran kondisi atau situasi,

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *mengelola bank syariah*, 204.

dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*Potential Loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.²⁸

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.²⁹

Selain itu Non Performing Financing (NPF) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.³⁰ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

b. Pengolongan kolektabilitas pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima.

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

²⁹ Kuncoro Mudrajat, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 462.

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 75.

Tabel 2.1 Kolektabilitas Pembiayaan³¹

| Kolektabilitas | Keterangan |
|-----------------------|-------------------|
| 1 | Lancar |
| 2 | Perhatian khusus |
| 3 | Kurang lancar |
| 4 | Diragukan |
| 5 | Macet |

Sumber: buku Muhammad, manajemen bank syariah, dan peraturan OJK nomor 40/ POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum pasal 12 ayat 1 dan 2.

1) Lancar

Adalah pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.³²

2) Perhatian khusus

Adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal.

3) Kurang lancar

Adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan,

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 312., Peraturan OJK nomor 40/POJK.03/2019 “tentang penilaian kualitas aset bank umum pasal 12 ayat 1 dan 2”, dalam <http://www.ojk.go.id/>, (diakses pada tanggal 26 juni 2020, jam 18.45).

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali atau:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi jaminan dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

c. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Kasmir dalam bukunya yang berjudul “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” mengatakan, hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga datang secara tidak tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal disebabkan dari pihak perbankan dan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah.³³

Kuncoro dan Suharjo juga berpendapat, timbulnya pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan nasabah, juga dipengaruhi oleh

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 180.

informasi-informasi yang diberikan pihak bank atau bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.³⁴

Djamil juga berpendapat penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu:³⁵

Faktor internal yaitu dari pihak bank

- a) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- b) Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat.
- c) Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang memadai.
- d) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang kurang tepat.

Faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah terdapat pada setiap pokok aspek pembiayaan, yaitu:

- a) Aspek manajemen karakter
 - 1) Manajemen pengurus perusahaan tidak profesional yaitu tidak bisa memimpin dan lemah dalam perencanaan.
 - 2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu Terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi, serta penyimpanan dari core bisnisnya.
 - 3) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

³⁴ Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, 128.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

- 4) Karakter/ itikad yang tidak baik yaitu melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif.

b) Aspek *financial*

- 1) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.
- 2) *Debt of equality ratio* terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat.
- 3) Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan/ penempatan tidak tercapai sehingga tingkat *profitability* menurun atau usahanya rugi.
- 4) Pemilik perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia menambah modal.
- 5) Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/ atau persediaan/ *inventory* menumpuk, sehingga *cash flow* nasabah terganggu.

c) Aspek teknis/ produksi

- 1) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
- 2) Target produksi tidak tercapai.
- 3) Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan AMDAL.
- 4) Kelemahan teknis produksi/ ketidak mampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 5) Kesalahan penempatan lokasi industri.

d) Aspek pemasaran

- 1) Kualitas produk, harga *delivery* dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
- 2) Kondisi pasar untuk sektor usaha atau produk nasabah telah jenuh (*over supply*).
- 3) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.
- 4) Kesalahan dalam strategi pemasaran.

d. Penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:³⁶

- 1) Pembinaan anggota.
- 2) Pemberitahuan dengan surat teguran.
- 3) Kunjungan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi* pembiayaan) adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan *restrukturisasi* pembiayaan, yaitu: peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank umum dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembayaran tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perubahan nasabah.³⁷

Faturrahman Djamil berpendapat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:³⁸

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 448-449.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, 69.

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 4) Penyitaan agunan

Penyitaan agunan dilakukan jika upaya-upaya yang dilakukan bank syariah tidak membuahkan hasil mulai dari proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan mediasi. Penyitaan agunan ini merupakan jalan yang terakhir dilakukan bank jika pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan.

B. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sartika, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu pada tahun 2017, dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu”. Menurut Sartika, dari penelitiannya tersebut terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini datang dari pihak BMT L-RISMA sendiri yaitu tidak akuratnya analisis, kurangnya kemampuan Account Officer, kelalaian Account Officer dan Marketing dalam mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada saat jatuh tempo dan waktu pembiayaan terlalu lama. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh pihak nasabah yaitu disebabkan karena unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan. Sedangkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada di BMT L-RISMA yaitu dengan cara lebih meningkatkan analisis yaitu 5C, penagihan

secara insentif, pemberian SP, restrukturisasi dengan 3R, dan eksekusi jaminan.³⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah dan menggunakan teorinya Muhammad untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas semua produk yang mengalami pembiayaan bermasalah dilokasi penelitiannya, dan teori yang digunakan dalam Penelitian Sartika adalah teorinya Khotibul Umam untuk menganalisis penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan menggunakan teorinya Faturrahman Djamil untuk menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nory Azizah, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya pada tahun 2017, dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thabiyah Palangkaraya” dalam penelitian diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari sisi petugas dan system yang dilakukan belum optimal. Faktor eksternal yang terjadi yaitu kegagalan usaha yang dialami nasabah, itikat kurang baik dari nasabah, nasabah terkena musibah, iklim yang menurun serta kebijakan dari pemerintah. Sedangkan strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT At-Thayibah palangkaraya meliputi, rescheduling, reconditioning dan eksekusi jaminan.⁴⁰

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nory Azizah lokasi penelitiannya berada di BMT At-Thabiyah Palangkaraya dan menggunakan teorinya Mahmoeddin A.S dan Thomas Suryanto dkk.

³⁹ Sartika, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017), 71.

⁴⁰ Nory Azizah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017), 106.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dan Muhammad untuk menganalisis penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Aly Iqbal, Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017, dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang”. Penelitian ini menghasilkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor internalnya adalah kurang tepatnya petugas dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah. kurang lengkapnya data-data dari nasabah. dan faktor eksternalnya adalah nasabah mengalami musibah baik itu kematian maupun kebangkrutan, nasabah nakal, nasabah memiliki tanggungan lain seperti sawah dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan *maintenance*, *restructure*, *rescheduling*, *novasi*, lelang, dan doa.

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aly Iqbal yaitu: persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganannya, dan sama-sama di BRI Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda, penulis melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dan Muhammad. Sedangkan Mohammad Aly Iqbal melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dengan menggunakan teorinya Kasmir untuk menganalisis penyebab dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.⁴¹

⁴¹ Mohammad Aly Iqbal, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro IB Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 93.

Keempat, Penelitian oleh Elysa Puji Pangestu, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan berdasarkan analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT HIRA strategi yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan yaitu: yang pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada nasabah serta memberikan alternatif solusinya, kedua penagihan secara intensif hal ini dilakukan dengan cara mendatangi kelokasi nasabah, ketiga dengan cara memberikan surat peringatan, keempat *rescheduling* yaitu memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah, kelima *restructuring* yaitu dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan menambah *equity* (menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik), keenam penghapusan buku (*wreite off*), yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya. Dalam hal menanggulangi pembiayaan bermasalah BMT Hira mengalami penurunan

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elysa dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian penulis berada di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dan Muhammad untuk menganalisis penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Elysa berada di BMT Hira Tanon dengan teorinya Mahmoedin untuk menganalisisnya.⁴²

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Winarni, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2017, dengan judul “Strategi Penyelesaian

⁴² Elysa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT HIRA TANON)” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 73.

Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat”. Diperoleh faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSM KC Tangerang Ciputat adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal salah satunya yaitu kondisi ekonomi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu: usaha nasabah menurun bahkan bangkrut, PHK, nasabah menghilang/ skip, masalah pribadi, marah/tidak kooperatif, meninggal. Sedangkan untuk strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BSM KC Tangerang Ciputat yaitu: Pertama, *reguler collection*, pada strategi ini bank melakukan bank melakukan penagihan melalui via telvon dan mendatangi nasabah secara langsung. Kedua, Restrukturisasi, karena melihat permasalahan yang terjadi pada unit warung mikro lebih tepat menggunakan strategi ini.

Persamaan penelitian Winarni dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganannya. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai lokasi penelitian yang dilakukan Winarni berada di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Ciputat dengan menggunakan teorinya Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti untuk menganalisisnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dan menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dan Muhammad untuk menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.⁴³

Penelitian ini mengkaji tentang tema pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu milik Sartika (2017) menggunakan teorinya Khotibul Umam dan Muhammad untuk menganalisis penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian terdahulu milik Nory Azizah (2017) menggunakan teorinya Mahmood A.S dan Thomas Suryanto dkk untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara

⁴³ Winarni, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 114.

penanganannya. Penelitian oleh Muhammad Aly Iqbal (2017) menggunakan teorinya Kasmir untuk menganalisis penyebab dan cara penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian terdahulu milik Elysa Puji Pangestu (2017) menggunakan teorinya Mahmoedin untuk menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya. Penelitian terdahulu milik Winarni (2017) menggunakan teorinya Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), jadi peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan yaitu di BRI Syariah KCP Mojokerto untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75. Penulis menjadikan beberapa teori yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), sebagai pijakan atau pedoman penulis melakukan penelitian dan membuat kebenaran di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penulis sebagai instrument kunci.⁴⁴

Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Pada penelitian ini mengungkapkan kejadian, keadaan yang terjadi saat penelitian

⁴⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2005), 8.

berlangsung di BRI Syariah KCP Mojokerto. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bank yang terkait yaitu kepada AOM (*Account Officer Mikro*) sehingga menghasilkan data-data yang peneliti inginkan, baik berupa data lisan maupun tulisan.

B. Lokasi/ Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, yang beralamatkan di Jalan Mojopahit No. 456, Kota Mojokerto, Jawa Timur. BRI Syariah KCP Mojokerto merupakan Kantor Cabang Pembantu di bawah naungan BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian dilakukan di tempat ini karena bertepatan dengan pelaksanaan praktikum, sehingga penulis menemukan hal-hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang penulis gali dalam penelitian ini adalah data mengenai: Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit?, dan Bagaimana strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75?.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu pegawai BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan, bapak Sugeng Mulyono, bapak Abdul Yudiono, dan bapak Anton Slamet Tritanto selaku AOM (*Account Officer Mikro*) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁵ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi. Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono mengemukakan, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁶

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengamati terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi BRI Syariah dalam menanganai pembiayaan mikro iB bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit. Pada waktu pelaksanaan praktikum penulis mendapat kesempatan untuk ikut *Account Officer Mikro* (AOM) terjun kelapangan yaitu ke nasabah, baik itu yang mengalami masalah dalam hal pembiayaannya maupun tidak, sehingga penulis memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penelitian dengan cara observasi, oleh karena itu dari observasi ini penulis mendapat gambaran mengenai penyebab terjadi pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dilakukan.

2. Wawancara (*interviewer*)

Wawancara dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana kepada pihak yang bersangkutan, dan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak terencana. Dalam hal ini tidak semua pegawai BRI Syariah KCP Mojokerto diwawancarai oleh penulis, hanya beberapa saja yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan penulis yaitu wawancara dengan bapak Sugeng Mulyono, bapak Abdul Yudiono, dan bapak Anton

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 308.

⁴⁶ *Ibid.*, 145.

Slamet Tritanto selaku AOM (*Account Office Mikro*). Penulis melakukan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut dikarenakan ketiganya merupakan yang paling mengetahui mengenai data yang dibutuhkan penulis yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul melalui tahap diatas, pengolahan data yang dilakukan penulis menerapkan beberapa langkah yaitu:

1. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh mulai dari kelengkapan, kejelasan dan relevansi yang diperoleh penulis apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit atau belum. Dalam melakukan penelitian penulis tidak hanya sekali melakukan wawancara. Karena data yang diperoleh penulis masih kurang mendalam dan kurang detail, kemudian penulis melakukan wawancara kembali dan akhirnya penulis mendapatkan data yang lebih detail dan lengkap mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. *Organizing*, yaitu teknik yang digunakan penulis dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis dari BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah yaitu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menanganinya.
3. Penemuan hasil *riset*, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui editing dan organizing, selanjutnya dilakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. *Riset* merupakan langkah yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis dengan teori yang ada di buku terhadap data yang diperoleh dari hasil *editing* dan *organizing*,

dengan begitu penulis bisa menyimpulkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan kenyataan yang bersifat khusus yaitu yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikemukakan menggunakan teori-teori yang bersifat umum. Yaitu dengan cara mengamati kejadian yang ada dilapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis mendapat data-data yang dibutuhkan dari hasil penelitian kemudian penulis melakukan analisis mengenai apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dan bagaimana strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 apakah sudah sesuai dengan teori.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan metode.


1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁴⁷ Sedangkan menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu, (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik

⁴⁷ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 273-274.

pengumpulan data dan (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴⁸ Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti tersebut dapat membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber dari informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

2. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni, wawancara, dan observasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

Untuk memastikan keabsahan data pada proses analisis, maka setiap pertanyaan pada pengamatan akan dianalisis satu persatu. Pengolahan data akan didiskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga dengan analisis tersebut diharapkan dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.



⁴⁸ Kurniawan dan Nina, *Strategi komunikasi eksternal untuk menunjang citra lembaga. Economic education analysis journal EEAJ* 7 (1), 2018, 310.

BAB IV

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MIKRO iB 75 DI BRI SYARIAH KCP MOJOKERTO
MAJAPAHIT**

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

a. Sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Sejarah pendirian PT. BRI Syariah Tbk tidak terlepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008. Pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT. BRI (Persero) Tbk melebur kedalam PT. BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. BRI (Persero) Tbk dan Vantje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.⁴⁹

⁴⁹ BRI Syariah “*sejarah BRI Syariah*” dalam <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 13:55 WIB.

BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit merupakan Kantor Cabang Pembantu dibawah naungan BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Menurut informasi dari bapak Sugeng Mulyono selaku *Acount Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit berdiri pada akhir tahun 2011 dan secara resmi beroperasi pada tanggal 15 Mei 2012. Kantor ini dulunya adalah toko bangunan milik orang china dan akhirnya disewa PT. BRI Syariah untuk dijadikan kantor. BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit beralamatkan di Jl. Majapahit No. 146, Margelo, Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur.⁵⁰

b. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

1) Visi BRI Syariah:

BRI Syariah adalah menjadi bank riter modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi BRI Syariah:


- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁵¹

c. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Struktur organisasi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam gambar bagan:

⁵⁰ Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019.

⁵¹ BRI Syariah “*Visi dan Misi*” dalam <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 13:55 WIB.



Gambar 4.1. : Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.⁵²

Berdasarkan gambar diatas, struktur organisasi pada BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| a) Pimpinan KCP | : Dikut Wijaya Seno |
| b) BOS | : Wendy Saraswati |
| c) Unit Head | : Abdul Mujib |
| d) AO | : Wanda Suryadinata |
| e) AOM | : Sugeng Mulyon Abdul Yudiono Anton Slamet T |
| f) CS | : Annisa Rahma A |
| g) Teller | : Aprodita Dian N |
| h) Security | : Yuyun Iswahyudi Taufiq Fanari |
| i) Pramubakti | : M Hendry ⁵³ |

⁵² Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019.

⁵³ Ibid.

d. Produk-Produk BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Dalam pengembangan bisnis BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit memiliki berbagai macam produk pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

1) Pembiayaan KUR iB

Pembiayaan KUR iB adalah program dari pemerintah, dimana pemerintah bertindak sebagai penjamin pembiayaan melalui PT. Askrido dan Perum Jamkrindo. Pembiayaan ini diperuntukan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bersifat produktif dengan lama usaha minimal 6 bulan, jenis usaha yang dibiayai untuk modal kerja dan investasi.⁵⁴

2) KPR Faedah

KPR Faedah adalah pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah untuk pembelian rumah, apartemen, *take over* bank dan lain-lain.

3) KPR Sejahtera

KPR Sejahtera merupakan pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah susun dan rumah sejahtera tapak.

4) KKB

Pembiayaan KKB merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah perorangan dalam pembelian kendaraan dengan pembayaran yang telah ditetapkan.

5) Pembiayaan Taspen

Pembiayaan taspen merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada para pensiunan.

⁵⁴ BRI Syariah “Produk BRI Syariah” dalam <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 19:45 WIB.

6) Pembiayaan Emas

Pembiayaan emas merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada para nasabah perorangan untuk pembelian emas, dengan pembayaran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.

7) Pembiayaan Komersial

Merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk pembiayaan modal kerja syariah dan pembiayaan investasi syariah.

a) Pembiayaan modal kerja diberikan BRI Syariah kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan pembiayaan jangka pendek.

b) Pembiayaan investasi syariah diberikan BRI Syariah kepada nasabah untuk pembelian barang modal dengan pembiayaan jangka menengah-panjang berdasarkan prinsip syariah.

8) Pembiayaan *Lingkage*

Adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi, melalui perantara koperasi karyawan (KOPKAR)/ Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

9) Pembiayaan Modal Kerja *Revolving*

Merupakan pembiayaan modal kerja usaha yang diberikan kepada nasabah yang tidak berdasarkan kontrak dan bersifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan dan tidak melebihi plafond yang telah ditentukan).

10) Pembiayaan SME > 500

Adalah pembiayaan yang diberikan BRI Syariah untuk pembelian kendaraan roda empat/ lebih untuk menunjang kegiatan usaha yang produktif.⁵⁵

⁵⁵ Ibid.

11) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang mengarah kepada pengusaha-pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang kekurangan/ membutuhkan dana untuk keperluan usahanya, baik untuk meningkatkan usaha maupun untuk keperluan seperti renovasi dan penambahan barang usaha. Pembiayaan ini diberikan kepada usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Pembiayaan mikro adalah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang mengarah kepada pengusaha-pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang kekurangan/ membutuhkan dana untuk keperluan usahanya, baik untuk meningkatkan usaha maupun untuk keperluan seperti renovasi dan penambahan barang usaha. Pembiayaan ini diberikan kepada usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan bahwa: “Produk pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah ini sendiri ada tiga jenis mas, yakni: mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 500 iB. Dari ketiga produk mikro tersebut juga memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.”⁵⁶

Table 4.2: Produk pembiayaan⁵⁷

⁵⁶ Sugeng Mulyono, *wawancara*, 18 November 2019.

⁵⁷ Brosur pembiayaan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit.

| Produk | Pagu (juta) | Tenor |
|---------------------|--------------------|--|
| Mikro 25 IB | 5- 25 | 6-36 bulan |
| Mikro 75 IB | 5-75 | 6-36 bulan |
| Mikro 500 IB | >75-500 | 6-36 bulan 6-48 bulan * 6-60 bulan * |

**syarat dan ketentuan berlaku*

Dari masing-masing produk pembiayaan tersebut tentunya memiliki ketentuan yang berlaku, selain itu plafond dan juga mastenor yang diberikan berbeda. Produk pembiayaan mikro untuk produk mikro 25 iB ini memiliki jumlah plafond atau limid pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan maksimalnya Rp.25.000.000, masa tenornya sendiri adalah 6 sampai 36 bulan lamanya.

Sedangkan untuk mikro 75 iB memiliki jumlah plafond yang lebih besar dibandingkan dengan mikro 25 iB, plafond minimal untuk mikro 75 iB ini adalah Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 75.000.000, dengan masa tenor yakni 6 sampai dengan 36 bulan dengan ketentuan khusus yaitu, membutuhkan agunan atau jaminan.

Untuk mikro 500 iB sendiri merupakan produk dari pembiayaan mikro dengan jumlah plafond yang paling besar diantara tiga produk pembiayaan mikro BRI Syariah, yakni plafond yang di berikan lebih dari Rp. 75.000.000 sampai dengan batas maksimal Rp. 500.000.000, dengan tenor yang cukup panjang yaitu mulai dari 6 bulan sampai dengan 60 bulan.⁵⁸

Untuk memperoleh pembiayaan tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, seperti yang dikatakan bapak Sugeng Mulyono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu seperti fc KTP, fc KK, fc buku nikah suami istri, adanya barang jaminan, usia peminjam minimal 21 tahun atau diatas 18 tahun bagi

⁵⁸ Sugeng Mulyono, Wawancara, 18 November 2019.

yang sudah berkeluarga, dan NPWP jika pinjaman yang diajukan diatas 49 juta atau 50 juta sampai dengan 500 juta.”⁵⁹

Dari wawancara tersebut persyaratan pembiayaan Mikro terdapat beberapa persyaratan antara lain:

a. Persyaratan umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia 18 tahun keatas
- 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Lama usaha calon nasabah untuk mikro 75 iB dan mikro 500 iB, lama usaha minimal 2 tahun dan untuk mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun
- 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- 6) Memiliki usaha tetap
- 7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
- 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

b. Persyaratan dokumen umum

Persyaratan dokumen umum merupakan persyaratan dokumen nasabah yang harus dipenuhi nasabah pada semua pembiayaan mikro di BRI Syariah baik pembiayaan mikro 25 iB, mikro 75 iB, serta mikro 500 iB. Persyaratan tersebut meliputi:

- 1) Foto copi KTP calon nasabah dan pasangan
- 2) Kartu Keluarga calon nasabah dan pasangan
- 3) Akta nikah calon nasabah dan pasangan
- 4) Akta cerai/ surat kematian (pasangan)
- 5) Surat izin usaha/ surat keterangan usaha

Table 4.1: Persyaratan Dokumen Umum⁶⁰

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Brosur pembiayaan BRI Syariah KCP Mojokerto Majappahit.

| Persyaratan | Mikro 25 IB | Mikro 75 IB | Mikro 500 IB |
|--|-------------|-------------|--------------|
| FC KTP Calon Nasabah dan pasangan | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK dan Akta Nikah | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akta Cerai/ surat kematian (pasangan) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surat Ijin Usaha/ Surat Keterangan Usaha | ✓ | ✓ | ✓ |

Sumber: brosur pembiayaan mikro iB BRI Syariah

c. Persyaratan dokumen khusus

Persyaratan dokumen khusus merupakan persyaratan dokumen nasabah yang harus dipenuhi untuk produk pembiayaan mikro 75 iB dan 500 iB. Jaminan tersebut berupa jaminan dan NPWP.

Tabel 4.1. Persyaratan Dokumen (Khusus)⁶¹

| Persyaratan | Mikro 25 iB | Mikro 75 iB | Mikro 500 IB |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Jaminan | X | ✓ | ✓ |
| NPWP | X | ✓ | ✓ |

Sumber: brosur pembiayaan mikro iB BRI Syariah

Dalam sebuah pembiayaan tentunya setiap bank memiliki standart prosedur pembiayaan, begitu juga dengan BRI Syariah. Bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Dalam penyaluran pembiayaan prosedur atau alur pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto nasabah mengajukan pembiayaan, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah, pemberian keputusan pembiayaan, pencairan pembiayaan, dan pemantauan dari pihak bank kepada nasabah.”⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Sugeng Mulyono, *Wawancara* 18 November 2019

Prosedur merupakan rangkaian urutan atau proses dimana suatu dimulai pada tahap apa dan diakhiri dengan hal apa. Seperti yang dikatakan bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam wawancara diatas dalam penyaluran pembiayaan terdapat beberapa alur proses yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto yakni seperti:

a. Pengajuan pembiayaan dari pihak nasabah

Pengajuan pembiayaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh calon nasabah kepada bank, seperti yang diungkapkan bapak Sugeng Mulyono selaku AOM BRI Syariah KCP Mojokerto: “Dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah datang langsung ke kantor BRI Syariah dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti Fc KTP, KK, dan buku nikah atau surat keterangan cerai hidup atau cerai mati jika lajang.”⁶³

Dalam hal pengajuan pembiayaan baik pihak bank maupun nasabah akan bernegosiasi atau pihak bank akan menawarkan produk-produknya kepada calon nasabah, setelah pihak bank dan calon nasabah setuju dan minat maka pihak bank akan memproses pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut.

b. Analisis kelayakan pembiayaan

Analisis kelayakan merupakan tahapan yang dilakukan petugas bank kepada calon nasabah. Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena itu layak tidaknya pembiayaan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan seperti yang dikatakan bapak Sugeng

⁶³ Ibid.

Mulyono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto mengatakan:

“Tahapan analisis dilakukan pejabat pembiayaan bank BRI Syariah dengan melakukan pengecekan data nasabah melalui *BI Cheking*, surve atau kunjungan ke lokasi calon nasabah, dan melakukan analisis mas, analisis yang dilakukan adalah analisis *character*, *capacity*, dan *coleteral*.”⁶⁴

Tahapan analisis pembiayaan sangatlah penting untuk dilakukan bagi sebuah pembiayaan. Langkah pertama yang diambil setelah pengajuan pembiayaan dari calon nasabah pihak bank langsung mengecek data nasabah melalui *BI Cheking*. *BI Cheking* merupakan pengecekan data-data calon nasabah yang akan diBiayai, dengan *BI Cheking* maka data calon nasabah tersebut akan muncul mengenai hubungan dengan perbankan, apakah mempunyai karakter bagus atau jelek dan pernah ada masalah dengan bank lain atau tidak.

Setelah dilakukan pengecekan melalui *BI Cheking* maka pihak bank akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau rumah calon nasabah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi calon nasabah apakah calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai sesuai jumlah plafond yang diajukan atau tidak. Kunjungan juga merupakan tahapan analisis *character*, seperti yang dikatakan oleh bapak Sugeng Mulyono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Pada saat kunjungan ke lokasi calon nasabah maka pihak bank juga akan mengetahui watak atau karakter calon nasabah di lingkungan tempat tinggalnya mas, apakah orangnya jujur, suka berbohong, bertanggung jawab atau tidak. Hal tersebut dapat kita ketahui pada saat melakukan wawancara dengan calon nasabah dan informasi yang diperoleh dari tetangga atau rekan kerja calon nasabah.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas petugas bank dapat mengetahui karakter calon nasabah melalui reaksi, cara berbicara calon nasabah dengan petugas bank pada saat kunjungan ke lokasi usaha atau ke rumah

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

calon nasabah. Karakter calon nasabah juga dapat diketahui melalui tetangga, kerabat/ saudara, dan rekan kerja calon nasabah. Setelah analisis karakter yaitu analisis *capacity* atau kemampuan membayar calon nasabah. menurut bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Analisis *capacity* dapat diketahui pada saat petugas bank melakukan kunjungan mas. Yaitu petugas akan melihat lokasi usahanya, pekerjaan sampingannya apa, sumber penghasilannya didapat dari mana saja, penghasilannya berapa, penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk keperluan apa saja, mempunyai tanggungan apa saja, misal anak sekolah atau mempunyai hutang pembelian motor atau tidak, dari penghasilan tersebut cukup atau tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari situ nantinya akan diketahui hasil dari analisis kemampuan bayarnya, jika masih bisa maka akan lanjut ketahap selanjutnya mas.”⁶⁶

Kemampuan membayar atau *capacity* merupakan langkah penting dilakukan, karena dari kemampuan membayar calon nasabah, pihak bank akan mengetahui berapa batas kemampuan calon nasabah tersebut untuk diBiayai dan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjamannya. Tahap selanjutnya adalah analisis modal atau *capital*, dalam analisis modal bapak Sugeng Mulyono Mengatakan:

“Dalam tahapan ini sebenarnya tidak terlalu difokuskan mas, hanya saja petugas akan melihat atau mengecek besar kecilnya skala usaha yang dimiliki calon nasabah, jika skalanya besar maka tentu barang-barang yang ada dan juga asset penunjang juga akan ada, seperti computer, cctv dan lain sebagainya. Tetapi kalau skalanya kecil maka barang-barang yang ada juga tidak terlalu banyak dan barang penunjangnya biasanya juga tidak ada.”⁶⁷

Dari wawancara diatas analisis modal tidak terlalu difokuskan oleh petugas bank, petugas bank akan cukup melihat sekilas mengenai usaha yang dimiliki oleh calon nasabah, apakah usaha tersebut besar atau kecil. Dari situ maka nantinya akan kelihatan mengenai asset atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

Analisis jaminan atau *coleteral* merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pembiayaan. Jaminan merupakan pengikat kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah, jika nanti nasabah tersebut akan mengembalikan pinjamannya secara berangsur melalui pembayaran angsuran sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Analisis jaminan menurut bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Barang yang dijaminan nasabah nilai atau harganya haruslah diatas dari nilai pinjamannya mas, semisal harga barang yang dijaminan oleh nasabah senilai 65 juta, maka pinjaman yang diberikan maksimal sejumlah 45 juta. Namun jika yang dijaminan berupa tanah atau bangunan yang kemungkinan harga jaminan tersebut bisa terus naik maka jumlah pinjamannya bisa juga naik, tetapi jika barang jaminan tersebut adalah kendaraan maka tidak bisa, dan jaminan berupa kendaraan ini pun ada persyaratannya yaitu tahunnya dibatasi, yaitu usia kendaraan adalah dibawah 12 tahun setelah selesainya tenor atau jangka waktu pembiayaan.”⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut nilai jaminan merupakan penentu besaran jumlah pinjaman yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Dalam hal jaminan ada juga batasan nilai pinjamannya sesuai dengan nilai dari pinjamannya, jika jaminan yang di sertakan berupa tanah kosong atau tanah beserta bangunannya yang kemungkinan nilai dari barang jaminan tersebut bisa terus naik maka jumlah pinjamannya juga akan disesuaikan atau bisa naik. Tetapi untuk jaminan berupa kendaraan nilai pinjamannya tidak bisa naik dan persyaratan dengan kendaraan pun ada syaratnya yaitu usia kendaraan tersebut di bawah 12 tahun sampai dengan selesainya masa pinjaman.

Analisis *Condition of economi* atau kondisi ekonomi calon nasabah, merupakan tahapan yang dilakukan petugas bank untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Untuk analisis kondisi nasabah kita kethui sewaktu kita lakukan

⁶⁸ Ibid.

kunjungan dan dilihat dari kemampuannya mas dan bertanya kepada warga sekitar di daerah tempat tinggal calon nasabah.”⁶⁹

Dari analisis karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit lebih memfokuskan kepada tiga hal yaitu analisis karakter nasabah, kemampuan membayar nasabah dan jaminan yang disertakan nasabah pembiayaan. Ketiga analisis tersebut dianggap sudah cukup karena sudah mencakup analisis modal dan analisis kondisi calon nasabah.

c. Keputusan

Petugas bank akan memberikan keputusan apakah calon nasabah tersebut dapat untuk dibiayai atau tidak, bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

”Jika dari analisis kelayakan nasabah yang dilakukan petugas pembiayaan (AOM) layak untuk dibiayai maka *Unit Head* (UH) dan PINCAPEM akan melakukan pencocokan data dan jika benar sudah layak maka *Unit Head* (UH) dan PINCAPEM akan memberikan persetujuan bahwa calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai.”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas keputusan pemberi pembiayaan dilakukan oleh *Unit Head* (UH) yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh pimpinan diatas *Unit Head* atau PINCAPEM, setelah semua dinyatakan layak untuk dibiayai maka berkas-berkas tersebut akan diproses ketahap selanjutnya, yaitu berkas diberikan kepada bagian *Branch Operational Supervisor* (BOS) untuk dilakukan proses pencairan.

d. Pencairan

Pencairan ini akan dilakukan setelah nasabah dinyatakan layak untuk dibiayai, bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

“Kalau nasabahnya sudah dinyatakan layak oleh *Acount Officer Mikro* (AOM) dan mendapat persetujuan dari *Unit Head* (UH), *Branch Operational Supervisor* (BOS) dan PINCAPEM maka selanjutnya yaitu melakukan akad kemudian dilakukan pencairan. Untuk akadnya menggunakan akad *murabahah* karena bank tidak mungkin membelikan barang yang diinginkan nasabah maka nasabah dikasih kebebasan untuk membelanjakan pinjamannya tersebut. Jadi akadnya menjadi *wakalah bin murabahah mas*”.

Proses pencairan merupakan hal yang paling ditunggu oleh nasabah. Tetapi sebelum dilakukan pencairan maka nasabah harus dinyatakan layak oleh *Acount Officer Mikro* yang kemudian berkas-berkas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari *Unit Head* (UH), *Branch Operational Supervisor* (BOS) dan selanjutnya diteruskan ke PINCAPEM, jika ternyata semua sudah diperiksa dan benar maka akan disahkan kemudian dilakukan akad dan pencairan. Untuk akadnya menggunakan akad *wakalah bin murabahah*.

e. Pemantauan

Monitoring atau pemantauan merupakan tahapan dimana setelah nasabah mendapat pembiayaan dari bank BRI Syariah, bapak Sugeng Mulyono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Biasanya monitoring yang dilakukan petugas adalah dengan cara dua hal mas yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung petugas melakukan kunjungan ke lokasi nasabah mas atau mampir ke lokasi usaha nasabah, dan petugas akan menanyakan mengenai usaha nasabah. Sedangkan tidak langsung petugas biasanya akan bertanya kepada tetangga nasabah.”⁷¹

Pelaksanaan monitoring dilakukan petugas melalui dua cara, seperti yang dikatakan bapak Sugeng Mulyono dalam wawancara diatas yaitu monitoring secara langsung dan monitoring secara tidak langsung. Monitoring secara langsung petugas akan mendatangi langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan bagaimana perkembangan usaha nasabah apakah berjalan dengan lancar atau tidak, sedangkan monitoring

⁷¹ Ibid.

secara tidak langsung adalah petugas tidak datang ke lokasi usaha nasabah, atau secara diam-diam mencari informasi melalui tetangga di sekitar nasabah, apakah informasi yang diberikan nasabah kepada petugas bank mengenai usahannya sama seperti informasi yang diperoleh petugas dari tetangga nasabah. Jika informasinya sama maka nasabah tidak berbohong atau jujur tetapi jika ada keganjalan atau tidak sama maka pihak bank akan menindak lanjuti kebenarannya seperti apa.

Pembiayaan mikro iB merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki BRI Syariah. Pembiayaan mikro ini diperuntukan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang membutuhkan dana. Namun ternyata tidak semua pembiayaan yang diberikan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit ini berjalan lancar atau mengalami masalah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Anton Slamet Tritanto selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu berjalan dengan lancar mas, ada juga nasabah yang mengalami kendala dalam pengembalian pembiayaan atau mengalami pembiayaan bermasalah.”⁷²

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Iya betul mas lis, meskipun produk mikro iB merupakan produk unggulan di BRI Syariah yang mana produk mikro iB ini merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibanding produk pembiayaan yang lain, khususnya para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM), namun tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu berjalan dengan lancar, dari sekian banyak pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ada juga beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tidak semua pembiayaan yang diberikan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit kepada nasabah berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Anton dan bapak Yudi, meskipun produk mikro iB ini merupakan

⁷² Anton Slamet Tritanto, *Wawancara*, 14 Mei 2020

⁷³ Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019

produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain namun tidak semua pembiayaan itu berjalan lancar ada juga nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak secara tiba-tiba terjadi namun terdapat gejala-gejala atau faktor-faktor pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Bapak Anton Slamet Tritanto selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu disebabkan oleh beberapa faktor mas, diantaranya adalah nasabah dibayar sama pelanggannya memakai cek kosong/ giro sehingga waktu dicairkan sama nasabah uangnya ternyata tidak ada, usahanya mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak mampu membayar angsurannya dan usahanya bangkrut.”⁷⁴

Bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit juga mengatakan:

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena dua faktor mas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan kelalaian dari petugas bank dan faktor eksternal disebabkan oleh pihak nasabah. Adapun faktor eksternalnya adalah (1) karena usaha nasabah bangkrut, hal ini disebabkan karena manajemen usaha nasabah kurang baik. (2) Faktor penggunaan dana tidak sesuai dengan akad atau nasabah menyelewengkan dana, penggunaan dana tidak sesuai di akad misalnya pembiayaan tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha tetapi oleh nasabah digunakan untuk renovasi rumah. (3) Faktor kondisi ekonomi nasabah kurang baik. dan (4) faktor gaya hidup nasabah.”

“Adapun faktor internal yang disebabkan pihak bank yang sering terjadi di lapangan adalah karena petugas bank jarang mengunjungi atau melakukan pemantauan kepada pihak nasabah, dan yang sering lagi karena petugas bank kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap petugas bank, hal ini

⁷⁴ Anton Slamet Tritanto, *Wawancara*, 14 Mei 2020

disebabkan karena petugas bank hanya mengejar target yang harus dicapai”⁷⁵

Dari keterangan bapak Anton dan bapak Yudi selaku *Acount Officer Mikro BRI Syariah KCP Mojokerto Majappahit* diatas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena usaha nasabah yang melemah sehingga lama kelamaan usaha nasabah menjadi bangkrut. Nasabah kena cek kosong, yang dimaksud dengan cek kosong adalah nasabah dibayar oleh pelanggannya menggunakan cek/ giro sehingga sewaktu cek tersebut dicairkan uangnya tidak ada, hal seperti ini akan membuat nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibanya kepada bank.

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah itu sendiri baik itu disengaja atau tidak disengaja, disengaja disini adalah karena nasabah sengaja kabur dari tanggung jawabnya sebagai peminjam dana, nasabah menyelewengkan dana pembiayaan atau penggunaan dana tidak sesuai dengan akad. Sedangkan hal-hal yang tidak disengaja nasabah adalah seperti usaha nasabah bangkrut yang disebabkan oleh peraturan pemerintan, nasabah mendapat musibah seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya sehingga pendapatannya terus menurun bahkan terjadi kebangkrutan pada usahanya.

Faktor internal disebabkan oleh pihak internal bank, pihak bank menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan petugas bank lalai dan kurang hati-hati sehingga kurang memperhatikan prosedur, kurang perhatian dan pemantauan atau monitoring dari petugas bank kepada nasabah juga merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, petugas hanya fokus pada target sehingga kurang teliti apakah calon nasabah tersebut layak dibiayai atau tidaknya.

Dalam perkembangan dan peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam penyaluran

⁷⁵ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

pembiayaan mikro iB dari tahun 2018 s/d bulan Mei 2020 apakah banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bapak Abdul Yudiono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Tidak terlalu banyak, dari data yang masuk dari tahun 2018 s/d bulan Mei 2020 ada 28 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, itupun dari tiga produk pembiayaan yaitu mikro iB 25, 75 dan 500. Untuk mikro iB 25 dari tahun 2018 s/d bulan Mei 2020 ini terdapat 8 nasabah. Untuk mikro iB 75 ada 17 nasabah dan untuk yang mikro iB 500 ada 3 nasabah, yaitu 2 di tahun 2018 dan 1 nasabah ditahun 2019.”⁷⁶

Bapak Anton Slamet Tritanto selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit juga mengatakan: “ya ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, tetapi tidak terlalu banyak, di tahun 2019 kemarin kalau gak salah ada 10 nasabah, ditahun 2020 ini ada 10 nasabah kebanyakan di mikro iB 75.”

Dari hasil wawancara diatas terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB, seperti yang dikatakan oleh bapak Anton dan bapak Yudi yaitu dari tahun 2018 s/d bulan Mei 2020 total keseluruhan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada sekitar 28 nasabah. Yaitu pada tahun 2018 ada 8 nasabah yang mengalami masalah, pada tahun 2019 ada 10 nasabah dan 2020 ada 10 nasabah, 3 diantaranya nasabah mikro 25 dan 7 nasabah mikro 75. Produk mikro iB 75 merupakan yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan produk mikro iB yang lain seperti mikro 25 dan mikro 500.

Jika hal ini terus dibiarkan maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, yang nantinya akan merugikan pihak bank maupun pihak nasabah. Oleh sebab itu diperlukan analisis yang tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung pada pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Hal ini seperti yang dikatan oleh bapak Sugeng

⁷⁶ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

Mulyono selaku *Account Office Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Analisis kelayakan nasabah sebenarnya sangat penting mas untuk dilakukan, karena dari analisis itu calon nasabah dapat diketahui layak atau tidak untuk dibiayai, dari sinilah bank sebenarnya berusaha untuk menghindari resiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah maupun pejabat bank.”⁷⁷

Menurut keterangan dari hasil wawancara dengan bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit diatas analisis kelayakan nasabah sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh pejabat pembiayaan, karena dari analisis itulah calon nasabah nantinya dapat dilanjutkan untuk dibiayai atau tidak. Penerapan analisis kelayakan pembiayaan juga digunakan untuk meminimalisir kerugian yang nantinya bisa timbul sewaktu-waktu.

3. Strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Untuk Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah tentunya harus dibutuhkan strategi yang matang dan tepat hal ini bertujuan untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan dan kelancaran operasional bank. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya adalah pendekatan kepada nasabah, penagihan secara berkala, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan nasabah, penagihan secara berkala, memberikan surat peringatan apabila

⁷⁷ Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019.

nasabah lalai terhadap kewajibannya, upaya restrukturisasi dengan cara *rescheduling*, dan dengan cara *reconditioning*.⁷⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Dalam melakukan penanganan kita tidak boleh tergesa-gesa, dilihat terlebih dahulu nasabahnya, apakah nasabah tersebut masih bisa membayar hutangnya atau tidak. Selanjutnya adalah dengan memberikan surat teguran 1-3. Jika tidak ada respon dari nasabah kita datang kerumah nasabah untuk mencari tahu, apa penyebab nasabah tersebut tidak bisa membayar hutangnya, jika penyebabnya adalah karena usaha nasabah tersebut menurun maka pihak bank akan memberikan solusi dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran atau *restrukturisasi*. Jika hal tersebut masih belum berhasil juga maka pihak bank akan melakukan pendekatan kepada nasabah dan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menjual barang jaminan atau asset nasabah untuk melunasi hutangnya, dan jika tidak direspon juga langkah terakhir yang dilakukan oleh bank adalah mengeksekusi jaminan nasabah.”⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut strategi yang digunakan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan beberapa cara diantaranya yaitu, melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan angsuran secara rutin, proses *restrukturisasi*, dan yang terakhir eksekusi agunan atau jaminan.

a) Pendekatan kepada nasabah

Pendekatan dilakukan petugas bank dengan tujuan untuk mencari tau apa sebenarnya yang menyebabkan nasabah mengalami masalah dengan pembayaran pinjaman pembiayaan, menurut bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Untuk nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan atau dalam kategori kurang lancar, maka kita lakukan pendekatan dengan cara mendatangi langsung ke rumah nasabah, kita cari tau dulu masalahnya apa dengan cara mencari informasi mengenai nasabah, informasi ini dapat kita peroleh dari nasabah itu sendiri dan juga

⁷⁸ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

⁷⁹ Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019.

dari tetangga disekitar tempat tinggal nasabah. Setelah ketemu permasalahannya apa, maka kita lakukan musyawarah dengan nasabah dan keluarga nasabah. Bahwa nasabah masih mempunyai kewajiban, yaitu melunasi pinjamannya kepada bank BRI Syariah.”⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas pendekatan yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan cara mendatangi nasabah ke lokasi usahanya atau langsung kerumah nasabah, kemudian petugas akan melihat kondisi usaha nasabah seperti apa, apakah ada kemajuan atau tidak. Informasi juga dapat petugas bank peroleh dari tetangga disekitar rumah tempat tinggal nasabah atau dari masyarakat disekitar tempat usaha nasabah. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari tahu permasalahan apa yang membuat nasabah mengalami masalah dengan pembiayaannya.

b) Penagihan angsuran

Penagihan angsuran dilakukan petugas bank apa bila terjadi tungakan angsuran dari nasabah, bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Penagihan dilakukan petugas apa bila terjadi penungakan pembayaran, keterlambatan pembayaran ini dibagi menjadi dua yaitu *Daning Soft* atau telat tanggal pembayaran angsuran. *Hard Collection* atau lewat bulan angsuran. Hal ini terjadi apabila nasabah telat waktu pembayarannya hingga lewat satu bulan dan terjadi lagi pada bulan berikutnya, maka petugas bank akan mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan secara kekeluargaan dan melakukan musyawarah, tetapi jika tidak ada respon juga dari nasabah, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Surat peringatan yang pertama ini diberikan kepada nasabah apa bila nasabah telat 3 hari, kemudian surat peringatan kedua ini berjarak 7 hari dari SP yang pertama, surat peringatan ketiga juga berjarak 7 hari dari SP kedua. Jika tungakan tersebut dibayarkan semua oleh nasabah maka SP tersebut akan gugur.”⁸¹

⁸⁰ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

⁸¹ Ibid.

Penagihan merupakan hal yang dilakukan petugas apabila terjadi penunggakan dan kelalaian nasabah. Ketika ada penunggakan angsuran, maka petugas bank akan mendatangi nasabah untuk mencari tahu kenapa kok terjadi penunggakan. Sebelum melakukan penagihan petugas bank akan paham dengan kebiasaan nasabah mengangsur pada tanggal berapa. Penagihan dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto apa bila nasabah mengalami keterlambatan membayar angsurannya. Keterlambatan ini dibagi menjadi dua yaitu keterlambatan tanggal dan keterlambatan bulan. Keterlambatan ini seringkali terjadi karena faktor kesengajaan dan faktor ketidak sengajaan, tetapi jika keterlambatan ini terus terulang maka petugas bank akan mendatangi nasabah untuk mencari tahu penyebab nasabah mengalami penunggakan. Penagihan dilakukan petugas dengan cara langsung mendatangi rumah nasabah, atau ke tempat usaha nasabah. Jika hal ini tidak mendapat respon dari nasabah maka pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP) 1 sampai SP 3.

c) Proses restrukturisasi

Restrukturisasi dilakukan petugas apa bila nasabah masih mampu bertahan dan usaha nasabah masih berjalan. Proses penanganan restrukturisasi ini sendiri setiap nasabah tentunya berbeda-beda karena permasalahan yang timbul pada setiap nasabah pun juga berbeda. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul yudiono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

*“Sebenarnya proses Restrukturisasi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui 3 cara, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun, proses restrukturisasi yang digunakan di sini hanya menggunakan dua cara yaitu, restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan restrukturisasi dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*). Mengapa Cara/metode *restructuring* tidak dipakai, karena hal tersebut merupakan resiko yang tinggi bagi bank. Resiko tersebut seperti bank harus mengeluarkan dana tambahan yang belum tentu nanti nasabah bisa melunasinya lagi dan hal itu juga menjadi beban tambahan bagi nasabah yang bisa berakibat pada kerugian yang lebih besar bagi*

bank, dan belum tentu juga usaha nasabah nantinya bisa berkembang lagi. Oleh sebab itu BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit hanya menerapkan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* dan restrukturisasi dengan cara *reconditioning*.⁸²

Bapak Anton Slamet Tritanto selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan: “Restrukturisasi terjadi apabila nasabah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, meskipun usahanya mengalami masalah atau penurunan omset tetapi masih berjalan dan masih bisa membayarnya dengan jumlah yang lebih sedikit atau separuh dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayar.”⁸³

Dari hasil wawancara diatas proses restrukturisasi dilakukan petugas bank apabila nasabah masih mempunyai itikad baik untuk membayar tanggungannya dan usaha nasabah masih berjalan meskipun mengalami penurunan penghasilan. BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit menerapkan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* dan restrukturisasi dengan cara *reconditioning*. Dari kedua cara tersebut pastinya memiliki perbedaan dalam menagani nasabah yang bermasalah, karena permasalahan dan kondisi dari nasabah itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan cara *restructuring* tidak diterapkan karena bisa menambah resiko kerugian yang lebih banyak lagi bagi pihak bank dan menjadi beban tambahan bagi nasabah.

Bapak Abdul Yudiono selaku *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Restrukturisasi dengan cara *rescheduling* ini dilakukan kepada nasabah yang mengalami kategori kurang lancar dalam pembayaran angsurannya dan masuk tanggal jatuh tempo, yang bukan disebabkan karena penghasilan usahanya menurun. Tetapi dilakukan kepada nasabah yang mengalami perubahan jadwal pembayaran, semisal yang tadinya waktu pembayarannya di awal bulan kemudian nasabah bisa membayarnya di pertengahan atau di akhir bulan.”

⁸² Ibid.

⁸³ Anton Slamet Tritanto, *Wawancara*, 14 Mei 2020.

“Sedangkan restrukturisasi dengan cara *reconditioning* dilakukan petugas bank apabila nasabah mengalami penurunan omset yang disebabkan munculnya wabah penyakit atau pandemi seperti sekarang ini banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga banyak nasabah yang meminta untuk diperkecil jumlah angsurannya dan diperpanjang jangka waktunya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan dua cara yaitu, dengan cara *rescheduling* dan dengan cara *reconditioning*, apabila nasabah selalu mengalami keterlambatan pembayaran selagi usaha nasabah tidak mengalami masalah dan tidak mengalami penurunan pendapatan maka akan dilakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling*. Tetapi jika nasabah mengalami masalah atau usahanya sedang menurun sehingga mempengaruhi pendapatannya maka pihak bank akan melakukan potongan atau memperkecil jumlah angsuran, semisal yang tadinya jumlah angsurannya adalah 5 juta maka akan dipotong atau dirubah menjadi 2,5 juta atau 3 juta. dan perpanjangan jangka waktunya, yang tadinya 3 tahun diubah menjadi 4 atau 5 tahun, maka restrukturisasi yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan cara pendekatan *reconditioning*.

d) Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan nasabah merupakan tahap yang terakhir dilakukan oleh pihak jika pembiayaan yang dilakukan benar-benar tidak bisa tertolong lagi atau macet dan sudah tidak ditemukan solusi lain kecuali menjual jaminan yang disertakan nasabah. Menurut bapak Sugeng Mulyono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Eksekusi jaminan ini sendirikan jika nasabah sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sebagai peminjam atau langkah terakhir yang diambil petugas bank karena tidak ada solusi lain, selain

⁸⁴ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

penjualan jaminan. Untuk penjualan jaminan bank ada dua cara mas, pertama penjualan jaminan melalui jalur pihak nasabah itu sendiri atau pelunasan melalui asuransi. Kedua jika nasabah tidak mampu menjual jaminan tersebut maka pihak bank akan menjual dengan cara melakukan lelang dengan menyerahkan jaminan tersebut kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).”⁸⁵

Jaminan merupakan pengikat kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah, jika nanti nasabah tersebut akan mengembalikan pinjamannya kepada bank. Tetapi jika nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut nantinya akan dijual untuk menutup atau melunasi pinjaman nasabah. Bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Penjualan jaminan dilakukan setelah upaya restrukturisasi tidak berjalan mas. Maka jalan terakhir yang dilakukan petugas adalah melakukan musyawarah dengan nasabah dan mencari jalan keluarnya, jika tidak ada jalan keluar lain maka proses penjualan jaminan dilaksanakan. Penjualan jaminan ini akan dilakukan oleh pihak nasabah tetapi jika nasabah tidak mampu menjual maka pihak bank yang akan menjualnya melalui via lelang yang akan dijual umum di KPKNL.”⁸⁶

Dari hasil wawancara dengan *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Mojokerto diatas pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan apa bila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjamannya kepada bank, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank mulai dari pemberian surat peringatan, pelaksanaan restrukturisasi, sampai musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Penjualan barang jaminan itu sendiri ada dua cara yaitu pertama, pihak nasabah sendiri yang akan menjual jaminan tersebut atau dengan cara asuransi. Dan yang kedua yaitu penjualan dilakukan oleh pihak bank, pihak bank akan menjualkan jaminan nasabah jika nasabah tidak bisa menjual sendiri

⁸⁵ Sugeng Mulyono, *Wawancara*, 18 November 2019.

⁸⁶ Abdul Yudiono, *Wawancara*, 13 Mei 2020.

jaminan tersebut, penjualan ini dilakukan pihak bank melalui cara lelang yang akan dijual umum oleh pihak KPKNL.

B. Analisis

1. Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat diketahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh pihak bank, yaitu:

a. Kurangnya monitoring atau pengawasan dari pihak bank kepada nasabah.

Kurangnya perhatian dan pemantauan atau monitoring dari petugas bank kepada nasabah juga merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Monitoring merupakan langkah yang harus dilakukan oleh petugas pembiayaan, hal ini untuk mengantisipasi dan menekan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang sewaktu-waktu bisa timbul pada nasabah. Jika petugas kurang melakukan pengawasan/ monitoring maka nasabah merasa bebas untuk menggunakan dana tersebut digunakan untuk apa saja, Sehingga sewaktu membayar angsuran nasabah tidak bisa membayarnya yang kemudian bisa menjadi pembiayaan bermasalah.

Monitoring merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh petugas, karena dari monitoring dapat diketahui mengenai kegiatan dan kondisi usaha nasabah, apakah ada perkembangan atau penurunan, monitoring atau pengawasan dari pihak bank kepada nasabah sebenarnya juga dapat membuat nasabah menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan dana yang diberikan pihak bank, dan pihak nasabah akan merasa bahwa dirinya diawasi atau diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Petugas pembiayaan dikejar target sehingga tidak begitu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan.

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang sangat penting untuk selalu diperhatikan oleh setiap petugas bank, jika tidak maka akan

berakibat tidak baik, yang mana hal ini bisa berimbas pada pembiayaan bermasalah yang dikarenakan petugas kurang hati-hati dan teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. hal ini terjadi karena berbagai hal seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Yudiono selaku Account Officer Mikro BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit diatas bahwa, petugas hanya fokus pada target sehingga kurang teliti apakah calon nasabah tersebut layak dibiayai atau tidaknya sehingga prinsip kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dan diterapkan dengan baik menjadi diabaikan.

- c. Petugas bank memberikan pembiayaan kepada nasabah lama tanpa melakukan analisis ulang.

Pemberian pembiayaan kembali kepada nasabah lama sebenarnya merupakan hal yang baik untuk dilakukan oleh petugas bank. Tetapi hal ini jika dilakukan tanpa melakukan analisis kembali merupakan hal tidak baik bagi bank maupun nasabah, petugas bank tidak mengetahui kondisi nasabah yang sekarang itu bagaimana apakah masih seperti pada waktu awal mendapat pembiayaan atau tidak, apakah usahanya masih berjalan dengan lancar seperti yang dulu atau tidak. Melakukan analisis ulang kepada nasabah lama yang akan dibiayai merupakan hal penting, jika tidak maka akan berimbas pada pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pihak nasabah yaitu:

- a. Nasabah dibayar pelanggannya menggunakan cek/ giro kosong.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah dikarenakan nasabah dibayar oleh pelanggannya menggunakan cek/ giro kosong, sehingga pada waktu cek/ giro tersebut dicairkan ternyata tidak ada isinya. Uang yang nantinya akan digunakan untuk modal usaha kembali oleh nasabah menjadi tidak ada sehingga usaha nasabah menjadi bangkrut.

- b. Penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan akad pembiayaan.

Penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai pada saat melakukan akad ini maksudnya adalah nasabah seringkali menggunakan dana yang

diberikan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk keperluan lain yang tidak begitu penting. Sehingga sewaktu jatuh tanggal pembayaran angsuran nasabah tidak bisa mengangsurnya dikarenakan dana yang seharusnya dipakai untuk pengembangan usaha malah digunakan untuk keperluan lain yang dirasa kurang penting atau tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan usaha.

c. Manajemen usaha nasabah kurang baik dan

Dalam sebuah perusahaan manajemen merupakan hal yang paling penting, karena jika manajemen usaha nasabah tidak baik maka akan sangat berpengaruh pada kesetabilan dan kelancaran kelangsungan hidup usaha yang dijalankan nasabah. Jika usaha nasabah sudah mengalami penurunan yang disebabkan kurang baiknya pengelolaan maka juga akan mempengaruhi tingkat kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank, dan hal ini juga bisa membuat nasabah tidak bisa membayarnya sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

d. Faktor gaya hidup nasabah.

Gaya hidup nasabah yang tidak baik atau bermewah-mewahan dan hura-hura. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah. Dikarenakan dana yang seharusnya digunakan kembali untuk kelangsungan usaha nasabah malah digunakan untuk keperluan yang tidak penting dan tidak ada sangkutannya dengan usaha nasabah, sehingga usaha nasabah menjadi tidak stabil dan bahkan bisa bangkrut sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan dana yang diberikan pihak bank.

Menurut Faturrahman Djamil secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh pengantian dari perusahaan

asuransi. Perlu diteliti adalah faktor eksternal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri.

Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur, misalnya. Faktor internal disebabkan oleh pihak yaitu, analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat. Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang memadai. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat.⁸⁷

Kasmir, hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga datang secara tidak tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal disebabkan dari pihak perbankan dan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah.⁸⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari petugas bank dan faktor eksternal disebabkan dari nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan teori penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁸⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Byari'ah*, 73.

⁸⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 180.

2. Analisis Strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75

Dari pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan oleh petugas pembiayaan dengan cara melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah

Melakukan pendekatan kepada nasabah atau keluarga nasabah merupakan langkah awal yang dilakukan petugas pembiayaan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit kepada nasabah yang masuk kategori kurang lancar dalam hal pembayaran angsurannya. Pendekatan dilakukan petugas bank dengan cara mendatangi langsung atau bersilaturrehmi kerumah nasabah. Dalam kunjungannya tersebut, pihak bank akan mencari tau apa sebenarnya yang menyebabkan nasabah kurang lancar dalam membayar tanggungannya kepada bank, informasi ini dapat diketahui petugas dengan cara bertanya langsung kepada nasabah dan bertanya ke tetanga di sekitar rumah nasabah. Setelah petugas bank mengetahui kondisi dan masalahnya, maka kedua belah pihak akan bermusyawarah, untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya nasabah bisa membayar angsurannya sesuai kemampuannya. Hal tersebut sesuai denga teori Muhhammad, bahwa proses penanganan pembiayaan kurang lancar atau bermasalah dilakukan dengan pembinaan anggota serta silaturrahi kepada nasabah.⁸⁹

Penagihan dilakukan apabila terjadi penungakan atau keterlambatan bayar dari nasabah. Keterlambatan bayar ini dibedakan menjadi dua yaitu *Daning Soft* atau telat tanggal dan *Hard Collection* atau lewat bulan. Untuk nasabah yang telat tanggal pembayarannya petugas bank akan mengingatkan dengan cara menelfon nasabah dan memberitahu melalui via whatsapp. Sedangkan jika keterlambatan nasabah sudah lewat bulan, maka petugas bank akan mendatangi

⁸⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

langsung ke lokasi usaha nasabah atau ke rumah nasabah, dan mencari tau apa penyebab nasabah terlambat membayar hingga lewat bulan.

Petugas akan melakukan penagihan secara aktif dan rutin, dengan cara mendatangi langsung ke lokasi usaha nasabah atau ke rumah nasabah, hal ini juga untuk mengetahui kondisi usaha nasabah yang sebenarnya, membicarakan secara kekeluargaan dan bank akan menerima keluhan nasabah mengenai usahanya selama menjadi nasabah BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit. Hal ini dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit supaya nasabah bisa bertanggung jawab dan tidak menjadi kebiasaan yang mana nantinya dikawatirkan akan menjadi masalah yang serius dan berujung pada pembiayaan macet atau bermasalah. hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad bahwa, penanganan pembiayaan kurang lancar atau bermasalah dilakukan dengan cara kunjungan lapangan atau bersilaturrehmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.⁹⁰

b. Memberikan surat peringatan

Pemberian surat peringatan dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit apabila nasabah lalai terhadap kewajibannya. Surat peringatan diberikan pihak bank apa bila telah dilakukan penagihan tetapi nasabah tidak merespon maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 3. Yang mana surat peringatan pertama akan diberikan jika nasabah telat bayar selama 3 hari, untuk pemberian surat peringatan kedua berjarak 7 hari dari SP kedua, dan surat peringatan ketiga berjarak 7 hari dari SP kedua. Jika selama pemberian surat peringatan tersebut belum sampai ketangan nasabah, maka petugas harus aktif mengunjungi nasabah, sehingga surat peringatan tersebut dapat diterima oleh nasabah. SP tersebut akan gugur jika dalam pemberian surat nasabah mampu membayar semua tanggungannya yang nungak sampai tunggangan pada saat membayar. Pemberian surat peringatan kepada nasabah yang kurang lancar atau tanda-tanda macet yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojokerto

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

Majapahit sesuai dengan teori Muhammad bahwa, proses penanganan pembiayaan kurang lancar atau bermasalah dilakukan dengan pemberitahuan melalui surat teguran.⁹¹

c. Restrukturisasi

Upaya restrukturisasi dengan cara *rescheduling*, dan *reconditioning*. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembayaran tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perubahan nasabah.⁹²

Faturrahman Djamil, Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan memenuhi kewajibannya setelah ditiadakan restrukturisasi.⁹³

Dalam melakukan restrukturisasi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit hanya menerapkan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* dan restrukturisasi dengan cara *reconditioning*, tergantung permasalahan yang dialami oleh nasabah. jika nasabah mengalami permasalahan

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

⁹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 449.

⁹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 69.

kurang lancar pembayarannya yang bukan disebabkan oleh menurunnya pendapatan, maka dilakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling*. Sedangkan jika permasalahan yang dihadapi nasabah disebabkan karena menurunnya pendapatan dan nasabah mempunyai itikat baik untuk membayar tanggungannya, maka restrukturisasi yang digunakan BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan cara *reconditioning*.

d. Eksekusi jaminan.

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir dilakukan petugas, tetapi dalam eksekusi jaminan ini bank tidak langsung begitu saja menjual barang jaminan, tetapi dilakukan musyawarah secara baik-baik terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah, dicari terlebih dahulu solusinya bagaimana, apakah barang jaminan tersebut dijual untuk menutup kekurangan tanggungan nasabah atau bisa dengan cara lain selain tidak menjual jaminan. Penjualan jaminan ini dilakukan apa bila sudah dicari jalan keluarnya dengan berbagai cara tetapi tidak membuahkan hasil atau nasabah memang sudah tidak bisa lagi membayar pinjamannya. Pada waktu penjualan jaminan pihak bank akan memberikan kekuasaan kepada nasabah bahwa nasabah lebih berhak untuk menjual jaminannya, tetapi jika nasabah memang tidak mampu untuk menjualnya, maka pihak bank yang akan menjualkannya melalui cara lelang yang akan dijual umum oleh pihak KPKNL. Hal ini sesuai dengan teori Faturrahman Djamil bahwa, proses penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah, tetapi jika nasabah tidak mampu untuk menjualnya, maka pihak bank akan membantu menjualkannya melalui cara lelang yang akan dijual umum oleh pihak KPKNL.⁹⁴

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan teori yang ada.

⁹⁴ Ibid, 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh pihak bank, yaitu kurangnya monitoring atau pengawasan dari pihak bank kepada nasabah, petugas pembiayaan dikejar target sehingga tidak begitu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan, petugas bank memberikan pembiayaan kepada nasabah lama tanpa melakukan analisis ulang. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pihak nasabah yaitu, nasabah dibayar pelanggannya menggunakan cek/ giro kosong, penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan akad pembiayaan, manajemen usaha nasabah kurang baik, dan faktor gaya hidup nasabah.
2. Strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 ada beberapa tahap yaitu: a. petugas melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah, b. pemberian surat teguran kepada nasabah, surat teguran ini akan diberikan 1 sampai 3, surat peringatan 1 diberikan jika nasabah telat membayar 3 hari tanpa ada pemberitahuan dari nasabah kepada bank, SP 2 diberikan jika nasabah belum membayar angsurannya setelah 7 hari dari SP 1, SP 3 juga 7 hari dari SP sebelumnya dan diberikan kepada nasabah jika nasabah belum juga melunasi tunggakannya, tetapi jika nasabah melunasi tunggakannya maka surat peringatan tersebut akan gugur, c. proses restrukturisasi, d. eksekusi jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis hendak memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit sebaiknya perlu melakukan analisis kembali kepada nasabah lama yang ingin mengajukan pembiayaan kembali.
2. Bagi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit harus lebih memaksimalkan pemantauan atau monitoring kepada nasabah serta lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan
3. Bagi peneliti selanjutnya karena dalam penelitian ini terkendala dengan kondisi dan situasi, yaitu adanya pandemi (covid-19) sehingga penelitian ini masih banyak kekurangannya yang mana peneliti tidak bisa melakukan penelitian secara maksimal di lapangan. Dengan itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dan bahan masukan untuk meneleliti lebih lanjut mengenai Mikro iB 75, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Darsono. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mudrajad, Kuncoro. *Manajemen Perbanka: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005.
- . *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Prasetyo, Luhur Dkk. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010.

Rivai, Vietzal dan Arviyan Arivin. *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Wangsaawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Wibowo, Edy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Skripsi.

Aly Iqbal, Muhammad. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro IB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang". *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Azizah, Nory. "Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya". *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2017.

Puji Pangestu, Elysa. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)". *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.

Sartika. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu". *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2017.

Winarni. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Internet.

BRI Syariah "Sejarah BRI Syariah" dalam <https://www.brisyariah.co.id>.

Peraturan OJK nomor 40/POJK.03/2019 "tentang penilaian kualitas aset bank umum pasal 12 ayat 1 dan 2", dalam <http://www.ojk.go.id/>.

